


**MEKANISME PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (*REWARD  
AND PUNISHMENT*) APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

JI. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR: 065 /092.1 / SK / 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*RWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) PADA  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan standar mutu pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- KEDUA : Penetapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau Kontrak yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 27 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA  
BANDA ACEH



Alizar, S.Ag.,M.Hum  
Pembina Utama Muda /  
NIP. 19691117 200112 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 065 /~~0721~~/ SK / 2025

TANGGAL: 27 Januari 2025

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*Reward*) DAN HUKUMAN (*Punishment*) PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) pelayanan publik dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana pelayanan publik bertujuan untuk membentuk pola tingkah laku yang diharapkan untuk memperkuat motivasi untuk memacu diri berprestasi, membatasi perilaku dan menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.

A. *Reward:*

1. Penghargaan (*reward*) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun satu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan;
2. Bidang Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemberian *reward* yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;
3. Kriteria penilaian untuk pemberian *reward*:
  - Kehadiran tepat waktu;
  - Kedisiplinan;
  - Hubungan antar personil;
  - Kinerja/prestasi.
4. *Reward* yang diberikan bisa berupa sertifikat penghargaan maupun berbentuk hadiah;
5. *Reward* diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Non-PNS Diskominfotik Kota Banda Aceh;

B. *Punishment:*

1. Definisi *punishment* adalah tindakan hukuman disiplin yang diambil kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Non-PNS karena melakukan pelanggaran kode etik dan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bidang Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemberian *Punishment* yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;

3. Tingkat dan jenis *punishment*:

- Ringan
    - ✓ Teguran lisan
    - ✓ Teguran tertulis
  - Sedang
    - ✓ Rekomendasi penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 (satu) tahun
  - Berat
    - ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    - ✓ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
    - ✓ Pemberhentian tidak dengan hormat
4. *Punishment* berlaku baik untuk PNS maupun Non-PNS di lingkungan Diskominfotik Kota Banda Aceh, dan
5. Pemberian *punishment* didasarkan pada laporan langsung secara tertulis, ditinjau, dan mendapat persetujuan dari Kepala Diskominfotik.





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**DAN STATISTIK**

JI. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**BERITA ACARA**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*Reward*) KEPADA BIDANG BERPRESTASI  
PADA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2025**

NOMOR: 065 /~~05~~.1 / 2026

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (19-01-2026), Plt.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, Ir. Muhammad Zubir, S.SiT.,M.Si. telah memberikan penghargaan (*reward*) kepada bidang-bidang yang berhasil memperoleh prestasi sepanjang tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP)

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui PPID Utama Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Bidang PIP Diskominfotik Kota Banda Aceh berhasil meraih predikat INFORMATIF dan Peringkat Terbaik I untuk Kategori Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dengan Nilai 99,0 pada ajang Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Aceh. (Sumber: Keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor:01/SK-KIA/X2025 tanggal 30 Oktober 2025). Penyerahan Piagam penghargaan oleh Gubernur kepada Walikota Banda Aceh ditunda penyerahannya karena kondisi yang belum kondusif dan direncanakan akan diserahkan di awal tahun 2026.

Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil meraih Predikat **SANGAT BAIK** dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2024. Diskominfotik Kota Banda Aceh yang dalam hal ini dikelola oleh Bidang PIP berkedudukan sebagai Admin Instansi yang merupakan Pengelola Utama pengaduan di tingkat instansi. Diskominfotik bertanggung jawab pada operasional harian, mulai dari penerimaan, verifikasi awal, distribusi, pemantauan, hingga penyelesaian pengaduan dalam sistem SP4N-LAPOR! untuk Pemerintah Kota Banda Aceh. (*Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.4/9305SJ, tanggal 18 November 2025*).

2. Bidang Statistik

Bidang Statistik telah berhasil dalam membantu Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola statistik sektoral daerah. Kegiatan tersebut antara lain

Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral, Bidang Statistik secara rutin melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD penghasil data untuk menyelaraskan kebutuhan data pembangunan daerah serta memastikan kesesuaian data dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan, Pembinaan dan Pendampingan Statistik Sektoral dilakukan pendampingan teknis kepada OPD dalam penyusunan dan pemutakhiran data statistik sektoral, sekaligus pembinaan penerapan prinsip Satu Data Indonesia, termasuk penggunaan standar data dan metadata, pemutakhiran dan Validasi Data Statistik dengan melakukan monitoring terhadap pengisian data statistik sektoral oleh OPD serta melaksanakan proses validasi guna menjamin konsistensi, akurasi, dan keterbandingan data, Pengelolaan Sistem Informasi Data Daerah dengan optimalisasi pemanfaatan portal atau aplikasi data statistik daerah terus dilakukan agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.

### 3. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City telah berhasil dalam membantu Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai satu-satunya Kabupaten/Kota se-Aceh yang mengikuti Evaluasi Kota Cerdas/Smart City se-Indonesia dengan nilai indeks final implementasi Smart City sebesar 3,01 dan meraih IPM Aceh tahun 2025 mencapai 76,23 poin, naik dari 73,29 pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan rata-rata 0,79 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Di antara seluruh kabupaten/kota di Aceh, Kota Banda Aceh menempati posisi teratas dengan IPM 89,55 poin. Serta mulai dari tahun 2025 telah dibentuk Tim Collaboration Hub yang berfokus kepada City Branding, Manajemen Media, dan Quick Response.

### 4. Bidang E-Government

Bidang E-Government telah berhasil membantu Kota Banda Aceh dalam meningkatkan perolehan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2023 sebesar 3,54 dengan kategori “Sangat Baik” menjadi 3,70 untuk evaluasi pada tahun 2024.

### 5. Bidang Sekretariat

Bidang Sekretariat telah berhasil membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh meraih peringkat pertama kepatuhan pelaporan pajak tingkat SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta berhasil meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2024, mendapat nilai 86,8 dengan predikat A

Penyerahan penghargaan (*reward*) diberikan kepada Plt.Kadis Kominfotik kepada para Kabid/Jabatan Fungsional yang mewakili bidang-bidang tersebut guna meningkatkan motivasi bidang tersebut dan bidang lainnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya yang bermuara kepada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Demikian berita acara pemberian penghargaan (*reward*) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Ir. MUHAMMAD ZUBIR, S.SiT.,M.Si.  
Pembina Tingkat I /  
NIP. 19780816 200012 1 001

Lampiran Berita Acara Pemberian Penghargaan (*reward*) kepada Bidang-bidang pada Diskominfotik Kota Banda Aceh Berprestasi.

